

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai makhluk sosial, manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup secara terpisah dari orang lain, sehingga interaksi sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai bentuk hubungan sosial tersebut, aktivitas ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling sering dilakukan, terutama kegiatan jual beli. Sejak dahulu hingga kini, jual beli menjadi kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Hampir setiap aktivitas manusia selalu melibatkan proses transaksi jual beli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan, profesi berdagang menempati posisi yang mulia dalam Islam, karena dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pedagang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan.¹

Islam memberikan ruang yang luas bagi umatnya untuk melakukan berbagai bentuk transaksi, namun tetap dalam aturan yang telah ditetapkan syariat Islam. Setiap praktik jual beli harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang memastikan adanya keadilan, kejujuran, dan keterhindaran dari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tetap dibatasi oleh norma dan ketentuan syariah yang mengatur bagaimana suatu transaksi dapat dianggap sah.²

Dasar hukum jual beli terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ

¹ Pawening, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sepatu Dengan Sistem Coin flip*”, Hlm 5.

² Analisis Jual Beli Sepatu Menggunakan Metode Coin flip Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif, Hlm 12.

³ Tim Penerjemah, “Al-Qur’an Dan Terjemah” (Jakarta, 2019), Hlm 47.

رَّبِّهِ فَاَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah Swt. membolehkan seluruh bentuk jual beli yang lazim dilakukan manusia selama dilandasi oleh kerelaan dari kedua belah pihak. Pemaknaan ini dianggap sebagai penafsiran yang paling kuat. Selain itu, Allah Swt. menetapkan kehalalan jual beli selama tidak terdapat larangan dari Rasulullah saw., karena Rasulullah saw. berperan sebagai penjelas terhadap maksud dan ketentuan yang dikehendaki oleh Allah Swt. dalam syariat-Nya.

Prinsip jual beli dalam Islam tidak sekadar dimaknai sebagai aktivitas pertukaran barang dan jasa, melainkan juga dipandang sebagai bagian dari ibadah. Melalui praktik tersebut, hubungan manusia dengan Allah SWT dapat semakin diperkuat, karena setiap transaksi dilakukan dengan landasan nilai-nilai syariat islam. Setiap transaksi yang dilakukan diharapkan membawa kemanfaatan serta keberkahan bagi para pihak yang terlibat.⁴ Oleh karena itu, Islam menekankan beberapa prinsip fundamental dalam jual beli, seperti adanya kerelaan dari kedua belah pihak, kejujuran dan keterbukaan dalam informasi, kehalalan objek transaksi, serta terhindarnya praktik riba, *gharar*, *maysir*, penipuan, maupun bentuk manipulasi lainnya. Selain itu, diperlukan akad yang jelas, kepastian mengenai penyerahan barang, serta keadilan dalam seluruh proses transaksi.

⁴ “Putri, Nisrina Mariyana, and J. Juliana. ‘Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Mmuamalah Di Era Digital’”, Hlm 18.

Dengan menjalankan akad sesuai ketentuan syariat serta menjauhi larangan-larangan dalam muamalah, seorang Muslim berupaya memastikan bahwa rezeki yang diperolehnya tetap halal dan mendapatkan ridha Allah SWT. Konteks prinsip jual beli terletak pada penegasan bahwa setiap bentuk aktivitas ekonomi wajib mengikuti aturan Allah, sehingga sebuah transaksi dianggap halal apabila dilakukan dengan sikap jujur, adil, dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat islam. Dengan demikian, aspek kehalalan tidak hanya dilihat dari objek yang diperjualbelikan, tetapi juga dari proses dan mekanisme yang digunakan dalam memperoleh keuntungan tersebut.⁵

Kitab Al-Fiqhul Muyassar menjelaskan bahwa rukun jual beli terdiri dari tiga unsur, yaitu para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli), adanya objek yang diperjualbelikan, serta adanya pernyataan ijab dan qabul. Adapun syarat jual beli mencakup tujuh ketentuan. Ibnu Balban rahimahullah menyebutkan bahwa syarat tersebut meliputi adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, pihak yang bertransaksi adalah orang yang memiliki kecakapan hukum, objek jual beli merupakan harta yang memberikan manfaat, barang tersebut dimiliki atau mendapat izin untuk diperjualbelikan, dapat dipindahkan kepemilikannya, memiliki kejelasan dan tidak menimbulkan kesamaran, serta harga yang ditetapkan harus jelas.⁶

Hubungan antara praktik jual beli dan syariat Islam sangatlah erat, karena Islam tidak hanya menilai hasil dari suatu transaksi, tetapi juga menekankan pentingnya proses dalam memperolehnya.⁷ Apabila suatu transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat meliputi pemenuhan rukun, syarat, dan nilai-nilai etika islam maka jual beli tersebut dinilai sah, halal, dan diharapkan membawa keberkahan. Sebaliknya, apabila transaksi dilakukan dengan cara yang

⁵ Afdhal, Afdhal, *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024, Hlm 27.

⁶ “Rahmadiny, Mona, Rizka Amalia, and Sayyidah Mar Atus Sholiha. ‘*Transaksi Jual Beli Di Masyarakat Dalam Pandangan Islam*.’ *Islamic Education* 1.3 (2023)”, Hlm 375-376 .

⁷ “Nirwanto, Andry, and Dian Anggraeni. ‘*Konsep Jual Beli Online Dalam Perspektif Filsafat Islam Dan Hukum Indonesia: Analisis Nilai-Nilai Kejujuran, Keadilan, Dan Kemaslahatan Dalam Transaksi Jual Beli*.’ *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*”, Hlm 270.

mengandung kecurangan, penipuan, atau melibatkan barang yang diharamkan, maka akad tersebut menjadi tidak sah dan hasilnya tidak dianggap halal.⁸

Seiring berkembangnya zaman metode transaksi jual beli mengalami berbagai macam perubahan dan perkembangan. Tren dan kebiasaan masyarakat yang berubah-ubah setiap waktunya. Jual beli pada zaman sekarang tidak hanya kesepakatan kedua belah pihak kemudian pertukaran barang dengan uang saja. Melainkan terdapat pula beberapa jual beli yang terdapat tambahan mekanisme dan persyaratan yang harus ditempuh tiap pihak dalam pelaksanaannya.⁹

Belakangan ini, salah satu metode yang cukup menarik bagi para penjual dan pembeli yaitu dengan menggunakan sistem *coin flip*, cara melempar koin untuk menentukan hasil transaksi jual beli. Kemudahan dan kecepatan dalam transaksi jual beli dengan sistem *coin flip* begitu diunggulkan bagi para pelaku jual beli.

Sebagai contoh, seseorang membeli jaket di toko. Harga jaket tersebut Rp. 1.200.000, dan pembeli menawar nya dengan harga Rp.1.000.000, tetapi penjual tidak setuju. Penjual menawarkan sistem *coin flip* sebagai opsi tambahan agar menentukan jalan keluar nya. Koin terdiri dari dua sisi yaitu satu gambar dan satu angka. Ketika koin dilemparkan ke udara, harga ditentukan oleh gambar atau angka yang menghadap ke atas. Sebelum koin dilempar, penjual akan menawarkan harga jaket terlebih dahulu, yang akan menjadi acuan untuk *coin flip*. Setelah setuju, penjual menentukan apakah ingin memilih sisi angka atau gambar. Pihak toko menjual jaket dengan harga Rp.1.200.000, jika gambar atau angka yang menghadap ke atas sesuai dengan pilihan pada saat penentuan, dan Rp.1.000.000, jika pilihan si penjual yang menghadap ke atas.

Praktik yang berlangsung menunjukkan bahwa penjual pada awalnya menetapkan dan mengajukan sejumlah harga sebagai penawaran. Ketika nominal tersebut tidak memperoleh persetujuan dari pihak pembeli, penjual kemudian memberikan opsi alternatif berupa penggunaan sistem *coin flip* sebagai mekanisme penentuan harga. Jika pembeli menyetujui opsi tersebut, ia diperbolehkan memilih

⁸ “Syakuran, Salman Abdan, and J. Juliana. ‘Analisis Rukun Dan Syarat Sah Akad Dalam Muamalah Islam: Studi Kasus Perbankan Syariah Di Indonesia’”, Hlm 50.

⁹ “Susiwati, Wati. ‘Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.’ Jurnal Ekonomi Islam 8.2 (2017)”, Hlm 171-184 .

sisi koin yang diharapkan jatuh sebagai penentu harga akhir. Prosedur penentuan harga dengan sistem *coin flip* dilakukan dengan cara penjual memberikan sebuah koin kepada pembeli untuk memilih salah satu sisi, baik angka maupun gambar. Setelah itu, koin dilempar, dan hasilnya akan menentukan pihak yang menang sehingga harga jaket ditetapkan berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak.

Ketentuan mengenai keabsahan transaksi dalam perspektif syariah juga telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, khususnya dalam Fatwa Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli (*Al-Bai'*).¹⁰ Fatwa tersebut menegaskan bahwa suatu transaksi jual beli harus memenuhi prinsip kejelasan (*ta'ayyun*), keterhindaran dari unsur ketidakpastian (*gharar*), serta tidak mengandung praktik yang menyerupai perjudian (*maysir*). Oleh karena itu, mekanisme penentuan harga yang bergantung pada hasil undian atau peluang, seperti sistem *coin flip*, berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut apabila mengandung unsur spekulatif yang tidak dapat dipastikan hasilnya.¹¹

Transaksi jual beli dengan sistem *coin flip* menjadi menarik untuk dibahas, terutama dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah transaksi semacam ini dapat dibenarkan karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, atau justru mengandung unsur *maysir* (perjudian) yang dilarang dalam Islam. Pada dasarnya, Islam tidak melarang umatnya untuk menikmati permainan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Segala aktivitas yang memberikan hiburan atau kesenangan diperbolehkan selama tidak menjerumuskan pada perbuatan haram. Namun demikian, kerelaan antara penjual dan pembeli serta adanya kesepakatan tidak menjadikan suatu transaksi halal apabila mekanisme yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akad hanya merupakan tanda terjadinya

¹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, "*Fatwa Akad Jual Beli*," 1, no. 021 (2017), Hlm 6.

¹¹ Adil Alfarizi Nst, Universitas Islam, and Negeri Sumatera, "*Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah*," September (2025), Hlm 191-201.

perpindahan hak, tetapi tidak dapat menghalalkan praktik yang pada dasarnya mengandung unsur terlarang.¹²

Penegasan mengenai larangan praktik yang mengandung unsur perjudian dapat ditemukan dalam QS. Al-Maidah ayat 90, yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut tergolong sebagai tindakan keji dan wajib di jauhi oleh umat Islam. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menganalisis mekanisme penentuan harga melalui sistem *coin flip*, untuk menilai apakah praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang diperbolehkan atau justru mengarah pada unsur *maysir*.¹³

QS. Al-Maidah ayat 90 Allah berfirman:¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”

Meskipun sistem *coin flip* ini menarik dalam sisi kemudahan dan kecepatan, pelaksanaannya ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahannya. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip yang berlandaskan dalam keadilan, kepastian dan terhindar dari unsur *maysir*. *Maysir* merupakan istilah dalam ekonomi syariah yang merujuk pada perilaku berjudi. Biasanya, hal ini terkait dengan taruhan atau permainan di mana pemenang mengambil harta dari pihak yang kalah.¹⁵

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap sistem *coin flip* dalam perspektif hukum ekonomi syariah untuk mengetahui apakah sistem *coin flip*

¹² Pawening, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sepatu Dengan Sistem *Coin flip*”, Hlm 15.

¹³ Pandangan Al-baqarah Al-maidah et al., “Bentuk Perkembangan Dan Penafsiran Judi Dalam” 6, no. 1 (2025), Hlm 107–20.

¹⁴ “Al-Qur’an Dan Terjemah” (Jakarta, 2019), Hlm 123.

¹⁵ “Maita, Rafel, et Al. ‘Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap *Maysir* Dan Konsekuensinya.’ Media Hukum Indonesia (MHI) 2.2 (2024)”, Hlm 139-150.

ini dapat diterima, karena menimbulkan ketidakpastian dan keadilan dalam transaksi jual beli. Penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai batasan praktik jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Khususnya terkait kejelasan akad, prinsip-prinsip jual beli dalam islam, larangan *gharar*, maupun *maysir*. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga dengan Sistem *Coin flip* dalam Jual Beli Jaket di Toko Jepsecond Store Bandung”**, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini hadir untuk mengkaji secara lebih spesifik mekanisme penentuan harga melalui sistem *coin flip* pada jual beli jaket di Toko Jepsecond Store Bandung, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bagaimana mekanisme *coin flip* diterapkan dalam praktik, tetapi juga menelaah kedudukan transaksi tersebut dari aspek kejelasan harga, kerelaan para pihak, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih khusus mengenai praktik inovasi penentuan harga dalam transaksi jual beli yang berkembang di masyarakat.

1. Bagaimana mekanisme penentuan harga dalam jual beli jaket dengan sistem *coin flip* di Toko Jepsecond Store Bandung?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli Jaket dengan sistem *coin flip* di Toko Jepsecond Store Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan agar penelitian memiliki arah yang jelas serta dapat memberikan kontribusi baik dari sisi regulasi maupun perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme terhadap penentuan harga dengan sistem *coin flip* dalam jual beli jaket di Toko Jepsecond Store Bandung.

2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli jaket dengan sistem *coin flip* di Toko Jepsecond Store Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan literatur dalam kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penentuan harga dalam transaksi jual beli modern pada aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan semakin berkembangnya model transaksi yang kreatif seperti sistem *coin flip* (lempar koin untuk menentukan harga).
2. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelaku usaha, khususnya masyarakat, agar memahami bagaimana mekanisme penentuan harga dengan sistem *coin flip* yang digunakan dapat dinilai dari perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini didasarkan pada telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu guna memahami mekanisme penentuan harga yang diterapkan dalam praktik jual beli, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kajian terhadap penelitian sebelumnya memberikan gambaran mengenai penerapan unsur kesepakatan, keadilan harga, serta potensi munculnya unsur *maysir*, *gharar*, atau praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan muamalah. Melalui penelaahan tersebut, penulis dapat melihat posisi serta relevansi sistem *coin flip* dalam struktur hukum transaksi syariah, sekaligus mengidentifikasi ruang penelitian yang belum banyak dikaji terutama dalam konteks praktik jual beli seperti di Toko Jepsecond Store Bandung.

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini akan dipaparkan pada bagian berikut sebagai landasan perbandingan dan penguatan teori bagi penelitian yang sedang dilakukan. Pemaparan tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan tabel agar memudahkan proses analisis,

memperjelas kontribusi ilmiah penelitian ini, serta menunjukkan relevansi antara mekanisme penentuan harga dengan sistem *coin flip* dan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Dengan menyajikan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, penulis berupaya mengidentifikasi titik persamaan dan perbedaan serta menemukan ruang kajian yang belum banyak disentuh, khususnya terkait praktik penentuan harga melalui sistem *coin flip* dalam transaksi jual beli jaket di Toko Jepsecond Store Bandung.

Pertama, penelitian dilakukan oleh Danial Malikul Hakim, 2025 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Skripsi yang berjudul “*Keabsahan Akad Jual Beli Dengan Sistem Coin flip Perspektif KUH Perdata Dan Fikih Muamalah*” hasil penelitiannya yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli dengan sistem *Coin flip* sah menurut KUH Perdata, karena memenuhi syarat subjektif dan objektif. Transaksi ini didasarkan pada kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli yang cakap hukum, dengan harga yang jelas dan objek yang sah. Namun, akad jual beli ini tidak sah menurut fikih muamalah karena tidak memenuhi syarat sah jual beli yang mengharuskan adanya harga yang jelas dan pasti, serta mengandung unsur *maysir*.¹⁶

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Abdullah Dzikron Fajar, 2025 Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri dengan skripsi yang berjudul “*Penentuan Kesepakatan Harga Barang Dengan Sistem Flip Coin Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Surabaya*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *flip coin* tidak memenuhi syarat sahnya *ba'i* karena tidak ada kejelasan harga saat akad berlangsung. Selain itu, sistem ini mengandung unsur *maysir*, di mana harga ditentukan oleh faktor keberuntungan, yang bisa merugikan salah satu pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem *flip coin* dalam penentuan harga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur ekonomi syariah dan

¹⁶ Hakim, Danial Malikul. *Keabsahan akad jual beli dengan sistem Coin flip perspektif KUH Perdata dan Fikih Muamalah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

merekomendasikan kepada pelaku bisnis untuk menerapkan metode penentuan harga yang adil dan sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Jeni Anjelita Pebrianti, 2025 Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan skripsi yang berjudul *“Analisis Trend Penjualan Melalui Coin flip Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan praktik penjualan dengan metode *coin flip*, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait larangan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka sebagai metode teknik pengumpulan data dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *coin flip* dalam jual beli memiliki indikasi kuat mengandung unsur spekulatif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah Islam. Oleh karena itu, praktik ini perlu ditinjau kembali oleh pelaku usaha Muslim dan regulator untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai ekonomi Islam.¹⁸

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Sultan Rafi Nanda Besari, 2025 Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya dengan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Sepatu Terhadap Penentuan Harga Dengan Metode Lempar Koin”*. Penelitian ini mencakup analisis prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi ketentuan hukum yang terkait dengan objek penelitian. Perjanjian jual beli yang menggunakan lempar koin untuk menentukan harga masih dapat dianggap sah, asalkan memenuhi empat syarat hukum pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Meskipun metode lempar koin bersifat acak dalam hal ini tidak menghilangkan unsur penting dari perjanjian, karena kedua belah pihak telah secara sadar dan sukarela menyetujui

¹⁷ Abdullah, Dzikron Fajar. *Penentuan Kesepakatan Harga Barang Dengan Sistem Flip Coin Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Surabaya*. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2025.

¹⁸ Pebrianti, Jeni Anjelita. *Analisis Trend Penjualan Melalui Coin flip Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.

penggunaannya. Para pihak yang terlibat secara hukum kompeten, objek dari transaksi jelas, dan metode tersebut tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, perjanjian semacam itu tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁹

Kelima, penelitian dilakukan oleh Muhammad Jahry Fadhly, 2025 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sistem Coin Flip Pada Jual Beli (Studi Kasus Pada Akun Tiktok "Uncharted_Sply")*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad jual beli yang menggunakan sistem *coin flip* tidak dapat dinyatakan sah menurut perspektif fikih muamalah. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi yang menyerupai perjudian) yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian, serta kemaslahatan dalam transaksi. Di sisi lain, berdasarkan ketentuan hukum positif, akad jual beli dengan sistem *coin flip* dapat dinilai sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena telah memenuhi syarat sah perjanjian, baik syarat subjektif maupun syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.²⁰

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Danial Malikul Hakim (2025)	Keabsahan Akad Jual Beli Dengan Sistem <i>Coin flip</i> Perspektif KUH Perdata Dan Fikih Muamalah	Membahas mengenai jual beli dengan sistem <i>coin flip</i>	Dianalisis menurut perspektif KUH Perdata dan Fikih Muamalah

¹⁹ Besari, Sultan Rafi Nanda. *Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Sepatu Terhadap Penentuan Harga Dengan Metode Lempar Koin*. Upn" Veteran" Jawa Timur, 2025.

²⁰ Studi Kasus and Pada Akun, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sistem Coin Flip Pada Jual Beli (Studi Kasus Pada Akun Tiktok 'Uncharted_sply')*,” 2025.

2.	Abdullah Dzikron Fajar (2025)	Penentuan Kesepakatan Harga Barang Dengan Sistem <i>Flip Coin</i> Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Surabaya	Membahas mengenai jual beli dengan sistem <i>coin flip</i>	Meneliti kesepakatan harga jual beli dengan <i>flip coin</i> di kota Surabaya
3.	Jeni Anjelita Pebrianti (2025)	Analisis Trend Penjualan Melalui <i>Coin flip</i> Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Membahas mengenai jual beli dengan sistem <i>coin flip</i>	Membahas bagaimana metode <i>coin flip</i> memengaruhi perilaku pembeli, pola peningkatan atau penurunan penjualan, dan efektivitasnya sebagai strategi pemasaran
4.	Sultan Rafi Nanda Besari (2025)	Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Sepatu Terhadap Penentuan Harga Dengan Metode Lempar Koin	Membahas mengenai jual beli dengan sistem <i>coin flip</i>	Penelitian diarahkan pada keabsahan perjanjian jual beli yang menggunakan metode lempar koin dari perspektif hukum yuridis, yaitu hukum positif Indonesia. Fokusnya terletak pada analisis syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata, kesepakatan para pihak, objek perjanjian, dan legalitas mekanisme penetapan harga
5.	Muhammad Jahry Fadhly (2025)	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sistem <i>Coin Flip</i> Pada Jual Beli (Studi Kasus Pada Akun Tiktok “(Uncharted_Sply)”)	Membahas mengenai jual beli dengan sistem <i>coin flip</i>	perbedaan utama kedua penelitian terletak pada objek kajian, fokus penelitian, dan pendekatan analisis. Penelitian terdahulu mengkaji keabsahan akad jual beli dengan sistem <i>coin flip</i> berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini mengkaji penentuan harga melalui

				sistem coin flip dalam jual beli jaket berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah
--	--	--	--	---

F. Kerangka Berfikir

Kajian hukum ekonomi syariah menempatkan seluruh aktivitas muamalah dalam kerangka prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *Ijma'*, dan *qiyas*. Prinsip tersebut menjadi landasan normatif dalam menilai keabsahan suatu transaksi, termasuk dalam mekanisme penentuan harga. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio,²¹ merupakan seperangkat aturan yang mengatur kegiatan ekonomi manusia dengan tujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan menghindarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, setiap transaksi dalam Islam harus terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir* serta dilaksanakan dengan prinsip suka sama suka, kejelasan, dan kejujuran. Keterkaitan prinsip tersebut dengan penelitian ini terlihat pada pentingnya keadilan dalam mekanisme penentuan harga, termasuk dalam praktik jual beli jaket dengan sistem *coin flip*. Prinsip keadilan dalam muamalah menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya unsur spekulatif atau ketidakpastian yang mengecam perilaku curang dalam takaran dan timbangan. Adapun prinsip keadilan dalam muamalah ditegaskan melalui kadijah fikih.²²

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya setiap bentuk muamalah diperkenankan selama tidak terdapat ketentuan yang melarangnya. Salah satu dasar utama dalam hukum ekonomi syariah adalah kewajiban menegakkan keadilan serta menjauhi unsur-unsur yang dilarang, seperti *riba* (tambahan yang tidak dibenarkan), *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan), dan

²¹ Revika, Meli. Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang *Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010, Hlm 28.

²² Muhammad Izzam Affero and Imron Mustofa, "Dinamika Konsep *Gharar* Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik Pendahuluan Yang Telah Membentuk Dasar Hukum Dan Etika Dalam Kehidupan Transaksi Dan Perjanjian." 5 (2024), Hlm 478-487.

maysir (praktik perjudian atau transaksi yang bergantung pada unsur untung-untungan).²³

Kedudukan akad dalam perspektif hukum ekonomi syariah menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu transaksi, sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah diuraikan sebelumnya. Pandangan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad merupakan pertemuan dua kehendak yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Keabsahan akad mensyaratkan adanya kerelaan, kejelasan objek, serta kepastian harga, sekaligus terbebas dari unsur penipuan dan ketidakpastian.²⁴ Kejelasan harga memiliki peran yang sangat krusial karena menjadi bagian integral dari objek jual beli. Ketidakjelasan dalam penentuan harga berpotensi menimbulkan unsur *gharar*, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keabsahan akad. Oleh sebab itu, mekanisme penentuan harga, termasuk yang menggunakan sistem *coin flip*, perlu dikaji secara cermat agar tetap berada dalam prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Jual beli dalam Islam pada dasarnya adalah pertukaran harta dengan harta melalui ijab dan qabul yang jelas. Menurut Nasrun Haroen, sahnya transaksi sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat, terutama kejelasan barang dan nilai tukar.²⁵ Transaksi dinilai sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya objek yang diperjualbelikan, serta adanya ijab dan kabul sebagai bentuk persetujuan antara kedua belah pihak. Transaksi tidak boleh mengandung unsur spekulatif yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, pemahaman tentang kejelasan harga menjadi sangat krusial dalam setiap praktik jual beli. Kejelasan dalam transaksi jual beli, khususnya terkait harga dan objek, sejalan dengan prinsip yang ditegaskan dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3:²⁶

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

²³ Implementasi Qawaid et al., "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syariah" 19 (2018), Hlm 77–90.

²⁴ M Abdul Wahab, Lc. "Teori Akad dalam Fiqih Muamalah." (2019), Hlm 150.

²⁵ Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, and Fia Ayuning Pertiwi, "Analisis Keabsahan Jual Beli Perpektif Ekonomi Islam Dan Kuh Perdata" 3 (2023), Hlm 1–15.

²⁶ "Al-Qur'an Dan Terjemah" (Jakarta, 2019), Hlm 587.

Artinya : "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi".

Dengan demikian, ayat tersebut menjadi dasar normatif dalam Islam yang menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, sehingga sejalan dengan prinsip yang dikemukakan oleh Nasrun Haroen.

Sistem penentuan harga melalui mekanisme *coin flip* (lempar koin) sebagaimana dilakukan dalam jual beli jaket di Toko Jepsecond Store Bandung menghadirkan realitas baru dalam praktik perdagangan modern. Pada sistem ini, harga barang tidak ditentukan melalui musyawarah nilai yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli, melainkan ditentukan melalui hasil lemparan koin yang bersifat untung-untungan. Pembeli dapat memperoleh harga lebih rendah atau lebih tinggi tergantung pada hasil yang muncul dari lemparan tersebut. Mekanisme ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian sistem *coin flip* dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Pandangan ulama, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa *maysir* adalah segala bentuk transaksi yang memberikan peluang keuntungan atau kerugian semata-mata berdasarkan keberuntungan, bukan berdasarkan nilai riil transaksi.²⁷ Sistem *coin flip* secara jelas memasukkan faktor spekulatif dalam penentuan harga sebagaimana harga tersebut tidak ditetapkan melalui kesepakatan, tetapi melalui hasil acak. Hal ini dapat menyebabkan salah satu pihak menanggung kerugian tanpa alasan yang sah menurut syariah. Setiap transaksi yang mengandung unsur spekulatif atau perjudian termasuk dalam kategori *maysir*. Dalil utama mengenai keharaman *maysir* dalam Islam terdapat dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²⁷ Elita, Yulia. Bab 3 "Ruang Lingkup Dan Kajian Dalam Fiqh Ekonomi Islam." Fiqh Ekonomi Islam, Hlm 45.

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".²⁸

Praktik ini juga berkaitan erat dengan unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi. *Gharar*, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, merupakan ketidakjelasan mengenai objek atau nilai transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.²⁹ Dalam mekanisme *coin flip*, ketidakjelasan harga terjadi sebelum akad dilaksanakan, sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti berapa harga yang akan ia bayarkan. Ketidakpastian harga yang merupakan bagian dari objek akad dapat menjadikan transaksi tersebut mengandung *gharar* yang dilarang dalam syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi yang mengandung ketidakjelasan berpotensi termasuk dalam praktik yang tidak dibenarkan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang perolehan harta dengan cara yang batil dan menekankan pentingnya kerelaan yang didasarkan pada kejelasan dalam transaksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".³⁰

Meskipun sistem *coin flip* tidak terkait langsung dengan unsur riba, tetapi ketidakjelasan dan spekulasi yang muncul dari mekanisme tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pertukaran. Islam menetapkan bahwa harga harus disepakati secara transparan dan adil sehingga tidak terjadi eksploitasi atau ketidaksetaraan antara pihak yang bertransaksi. Sistem *coin flip* membuka peluang

²⁸ "Al-Qur'an Dan Terjemah" (Jakarta, 2019), Hlm 122.

²⁹ Affero and Mustofa, "Dinamika Konsep Gharar Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik Pendahuluan Yang Telah Membentuk Dasar Hukum Dan Etika Dalam Kehidupan Transaksi Dan Perjanjian.." Hlm 478-497.

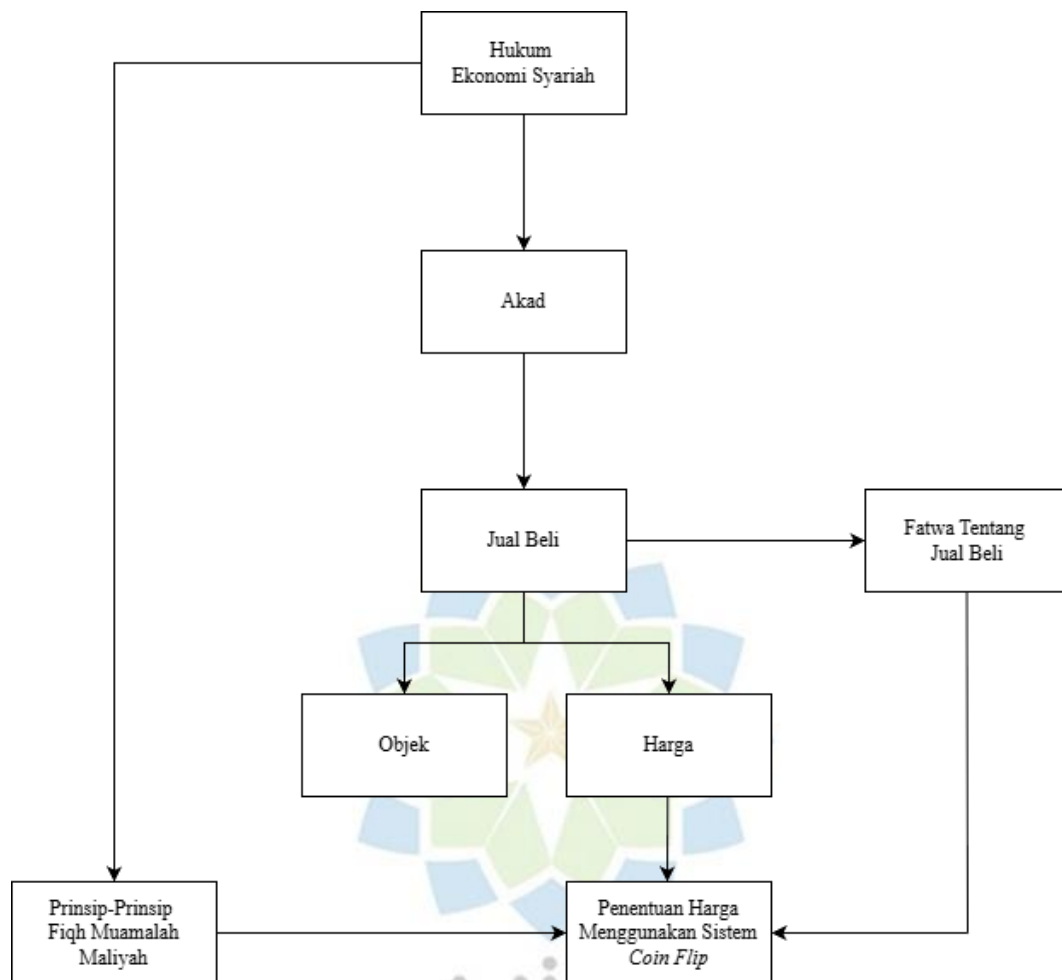
³⁰ "Al-Qur'an Dan Terjemah" (Jakarta, 2019), Hlm 83.

terjadinya ketidak seimbangan nilai sehingga tidak sejalan dengan keadilan dalam transaksi syariah.³¹

Berdasarkan pemaparan tersebut, hubungan antara hukum ekonomi syariah, akad, jual beli, dan sistem penentuan harga *coin flip* menunjukkan bahwa mekanisme penentuan harga melalui lempar koin memiliki indikasi mengandung unsur *gharar* dan *maysir*, yang mengarah pada ketidakabsahan akad menurut perspektif syariah. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk mengkaji secara mendalam apakah penerapan sistem *coin flip* dalam jual beli jaket di Toko Jepsecond Store Bandung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau justru bertentangan dengannya. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan Fatwa Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli (*Al-Bai'*), selain itu juga akan digunakan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



³¹ Aliyah Sri, Huriyah Syakir, and Haerul Nisa, “*Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah : Studi Kasus Pada Pasar Modern Di Kabupaten Bone*” 1, no. 2 (2025), Hlm 161–73.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir